



338

BUPATI PESISIR SELATAN

Nomor : 360/48./BPBD-PS/II/2019 Painan, 22 Februari 2019
 Lamp. : - Kepada yth. :
 Perihal : Penggunaan Dana Nagari 1. Sdr. Camat se Kab. Pesisir Selatan.
 Untuk Kesiapsiagaan 2. Sdr. Walinagari se Kabupaten Pesisir
 Bencana Di Selatan
 Tempat

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah atau kawasan yang sangat rentan terhadap bencana alam, baik berupa gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, dan sebagainya, oleh sebab itu perlu kesiapsiagaan dan merupakan tanggungjawab seluruh stake holder yang terkait terutama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Nagari. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 diminta kepada saudara menganggarkan dalam APB Nagari yang Saudara pimpin pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan dan memasukkan dalam usulan musrenbang nagari untuk tahun 2020 yakni:

1. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial berupa peningkatan kapasitas masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana dalam bentuk:
 - kegiatan sosialisasi dan
 - kegiatan simulasi.
2. Penanganan bencana alam dan bencana sosial disaat terjadi bencana.
3. Penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana berupa:
 - Sistem peringatan dini (Early Warning Sytem-EWS) Tsunami;

- Jalur dan rambu evakuasi;
- Shelter;
- Alat komunikasi;
- Tenda, dll.

4. Pelestarian lingkungan hidup.

Kepada para Camat, diminta untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan mengawasi penganggaran pembiayaan kegiatan bencana alam pada APB Nagari yang berada dibawah koordinasinya serta melaksanakan pembinaan secara terus menerus. Terhadap bentuk/jenis kegiatan kebencanaan dapat dikonsultasikan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikianlah disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



BUPATI PESISIR SELATAN,

H. HENDRAJONI, S.H.,M.H.